



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : [www.palangkaraya.go.id](http://www.palangkaraya.go.id) E-mail : [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id)

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 05/DIK/PPID-PKY/2024

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024**

**MENIMBANG** : a. Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik  
b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas  
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

**MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);  
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
- 6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
- 7. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya 188.45/132/2004 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/DIK/PPID-PKY/2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024


KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/DIK-PPID/2024 Yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAG/KASUBID	
PELAKSANA	

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : Agustus 2024

PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI  
DOKUMENTASI PEMERINTAH  
KOTA PALANGKA RAYA



SAIPULLAH, SH  
Pembina Tingkat I, (IV/b)  
NIP. 19760712 200604 1 007



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 05/DIK-PPID/2024

Pada hari ini , Rabu tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Identias Informasn, Pelapor, Saksi, dan / atau korban, serta anak berhadapan denga Hukum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a angka 2 b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual Bab IV pasal 41 ayat (1) huruf a c. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat (1) huruf i d. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab IV pasal 10 huruf c	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	a. Ketaatan terhadap Undang - Undang b. Upaya perlindungan identitas informan, pelapor, saksi, dan /atau korban, serta anak berhadapan dengan Hukum	1. Jika Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; 2








		e. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 64 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b. f. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 3 huruf l			
2.	Data Perseorangan ASN Meliputi : a. Nomor KK; b. NIK; c. Nama Lengkap; d. Jenis kelamin; e. Tempat lahir ; f. Tanggal / Bulan /Tahun lahir; g. Golongan darah; h. Agama/Kepercayaan; i. Status perkawinan; j. Status hubungan dalam keluarga; k. Cacat fisik dan/atau mental l. Pendidikan terakhir; m. Jenis pekerjaan; n. NIK Ibu kandung;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. b. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 58 ayat (2) huruf a sd ee. c. Peremn Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (2) huruf b	Pelanggaran terhadap Undang-Undang	a. Ketaatan terhadap Undang – Undang	Tidak terbatas

	<p>o. Nama Ibu Kandung;</p> <p>p. NIK ayah;</p> <p>q. Nama Ayah;</p> <p>r. Alamat Sebelumnya;</p> <p>s. Alamat sekarang;</p> <p>t. Kepemilikan akta kelahiran/Surat kenal lahir;</p> <p>u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;</p> <p>v. Kepemilikan akta kelahiran/buku nikah</p> <p>w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;</p> <p>x. Tanggal perkawinan;</p> <p>y. Kepemilikan akta perceraian;</p> <p>z. Kepemilikan akta perceraian</p> <p>aa. Tanggal perceraian;</p> <p>bb. Sidik jari;</p> <p>cc. Iris mata;</p> <p>dd. Tanda tangan; dan</p>				
--	--	--	--	--	--


	ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang				
--	--	--	--	--	--



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	ELLYA ULFAH, S.Sos, M.AP	Sekretaris	DISDALDUKKBP3APM Kota Palangka Raya	
6.	FAHRON HANIFA, A.Md	Kasubag Umpeg	DISDALDUKKBP3APM Kota Palangka Raya	
7.	RAHMI NOR KHALWA, SE	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	DISDALDUKKBP3APM Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui  
P. SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID,  
  
I. ACHMAD ZAINI, M.P  
Petambutan Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651208 199803 1 003